



PUTUSAN
Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I

Nama lengkap

: I Made Hindu;

Tempat lahir

: Mataram;

Umur/tanggal lahir

: 42 Tahun / 05 September 1981;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat tinggal

: Jl. Parta Lingkungan Abian Tubuh Utara, RT/RW 003/143, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Agama

: Hindu;

Pekerjaan

: Karyawan Swasta;
- II

Nama lengkap

: I Ketut Budi Kesuma;

Tempat lahir

: Mataram;

Umur/tanggal lahir

: 34 Tahun / 24 Mei 1990;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat tinggal

: Jl. Parta Lingkungan Abian Tubuh Utara, RT/RW 003/143, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Agama

: Hindu;

Pekerjaan

: Karyawan Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HANAN, S.H., SUHADATUL AKMA., S.H., LULUK AINU MUFIDA, S.H., TITI YULIA SULAEHA, S.H., MUHAMMAD YANI, S.H., dan LESTARI, S.H. dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penetapan Penunjukan Nomor 436/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Hal. 2 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I I MADE HINDU bersama – sama dengan Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I I MADE HINDU bersama – sama dengan Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA** dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang masih terpasang pipa kaca;
 - 2 (dua) buah korep api gas;
 - 2 (dua) buah gunting;

Hal. 3 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 565.000,-
- 1 (satu) buah hp android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah hp kecil merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah hp kecil merk Nokia warna hitam

Dirampas oleh Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia majelis hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Para Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-2294/Matar/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Ia **Terdakwa I I MADE HINDU bersama – sama dengan Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA** dan Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA (diperiksa dalam berkas perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Parta Gang Mendut Rt.000 Rw.143 Kel. Cakra Negara Utara, Kec. Cakranegara , Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 4 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa I pergi ke lingkungan Abian Tubuh Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk menemui Sdr.BANGSING (DPO) bertujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan selanjutnya setelah Terdakwa I mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dari Sdr.BANGSING (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa I kembali lagi kerumahnya yang berada di Jl. Parta Gang Mendut Rt.000 Rw.143 Kel. Cakra Negara Utara, Kec. Cakranegara , Kota Mataram dan bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA dan selanjutnya langsung masuk salah satu kamar rumah Terdakwa I dengan tujuan akan memecah Narkotika Jenis Sabu yang telah dibeli dari Sdr.BANGSING (DPO) dengan berat Brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram menjadi poketan kecil sebanyak 11 (sebelas) paket dan sebagian akan digunakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA

Bahwa peran Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA membantu Terdakwa I dengan cara Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA menunggu pembeli Narkotika Jenis Sabu digang depan rumah Terdakwa I sambil membawa Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa I dimana Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA membawa 5 (Lima) sampai dengan 6 (enam) poket milik Terdakwa I dan disimpan di gang dengan cara di tanam dan apabila apabila Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA mendapatkan pembeli maka akan melakukan transaksi di gang tersebut dan uang diserahkan kepada Terdakwa I sedangkan peran Terdakwa I dan Terdakwa II melayani pembeli yang akan membeli Narkotika Jenis Sabu di rumah Terdakwa

Bahwa Terdakwa I memberikan upah berupa uang masing - masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anak I NYOMAN

Hal. 5 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIARTA dan Terdakwa II dan apabila semua Narkotika Jenis Sabu yang dibeli Terdakwa I habis terjual maka terdakwa I akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan masing – masing poket di jual dengan rata – rata dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO bersama dengan Saksi I NENGAH SEMARA selaku Anggota Satres Narkoba Polresta Matram berada di rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Parta Gang Mendut Rt.000 Rw.143 Kel. Cakra Negara Utara, Kec. Cakranegara , Kota Mataram dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA yang pada saat itu berada di dalam kamar dan di lakukan penggeldahan badan kepada Terdakwa I di temukan Uang sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) beseta HP milik Terdakwa I dan pada Terdakwa II ditemukan HP milik Terdakwa II dan pada Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA di temukan HP milik Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I ditemukan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan di atas meja kamar tamu dan Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa I dan di lantai kamar dimana tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA di amankan ditemukan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dan 1 (satu) bandel plastik klip bening

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. LHU.117.K.05.16.24.0210, tanggal 27 Maret 2024, perihal pemeriksaan kristal putih transparan diduga Narkoyika Jenis Sabu AN Terdakwa I MADE HINDU Dkk dengan nomor kode sampel 24.117.1.16.05.0204.k dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 6 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa I I MADE HINDU bersama – sama dengan Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA** dan Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA (diperiksa dalam berkas perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Parta Gang Mendut Rt.000 Rw.143 Kel. Cakra Negara Utara, Kec. Cakranegara , Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa I pergi ke lingkungan Abian Tubuh Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk menemui Sdr.BANGSING (DPO) bertujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan selanjutnya setelah Terdakwa I mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dari Sdr.BANGSING (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa I kembali lagi kerumahnya yang berada di Jl. Parta Gang Mendut Rt.000 Rw.143 Kel. Cakra Negara Utara, Kec. Cakranegara , Kota Mataram dan bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA dan selanjutnya langsung masuk salah satu kamar rumah Terdakwa I dengan tujuan akan memecah Narkotika Jenis Sabu yang telah dibeli dari Sdr.BANGSING (DPO) dengan berat Brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram menjadi poketan kecil sebanyak 11 (sebelas) paket dan sebagian akan digunakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA

Hal. 7 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA membantu Terdakwa I dengan cara Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA menunggu pembeli Narkotika Jenis Sabu digang depan rumah Terdakwa I sambil membawa Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa I dimana Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA membawa 5 (Lima) sampai dengan 6 (enam) poket milik Terdakwa I dan disimpan di gang dengan cara di tanam dan apabila apabila Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA mendapatkan pembeli maka akan melakukan transaksi di gang tersebut dan uang diserahkan kepada Terdakwa I sedangkan peran Terdakwa I dan Terdakwa II melayani pembeli yang akan membeli Narkotika Jenis Sabu di rumah Terdakwa

Bahwa Terdakwa I memberikan upah berupa uang masing - masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA dan Terdakwa II dan apabila semua Narkotika Jenis Sabu yang dibeli Terdakwa I habis terjual maka terdakwa I akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan masing – masing poket di jual dengan rata – rata dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO bersama dengan Saksi I NENGAH SEMARA selaku Anggota Satres Narkoba Polresta Matram berada di rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Parta Gang Mendut Rt.000 Rw.143 Kel. Cakra Negara Utara, Kec. Cakranegara , Kota Mataram dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA yang pada saat itu berada di dalam kamar dan di lakukan penggeldahan badan kepada Terdakwa I di temukan Uang sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) beseta HP milik Terdakwa I dan pada Terdakwa II ditemukan HP milik Terdakwa II dan pada Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA di temukan HP milik Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I ditemukan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan di atas meja kamar tamu dan Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa I dan di lantai kamar dimana tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Anak I NYOMAN BUDIARTA di amankan ditemukan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dan 1 (satu) bandel plastik klip bening

Hal. 8 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. LHU.117.K.05.16.24.0210, tanggal 27 Maret 2024, perihal pemeriksaan kristal putih transparan diduga Narkoyika Jenis Sabu AN Terdakwa I MADE HINDU Dkk dengan nomor kode sampel 24.117.1.16.05.0204.k dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. DIDIK WARTONO JAYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan disini sehubungan dengan saksi mengerti akan masalah penggeledahan dan penangkapan atas kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi beserta rekan mengamankan Para Tedakwa dan Anak saksi Nyoman Budiarta pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 00.30 Wita, bertempat di sebuah rumah dengan alamat Lingkungan Abian Tubuh Utara Kecamatan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri beserta rekan yang diperintahkan oleh atasan melakukan penyelidikan pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 23.00 wita atas tindak lanjut laporan atau keluhan masyarakat tentang Para Terdakwa dan Anak yang sering bertransaksi jual beli narkotika bertempat dirumah Terdakwa I I MADE HINDU;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 01.00. wita. Saksi dan rekan langsung masuk kerumah Terdakwa I I MADE HINDU

Hal. 9 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan. Namun, saat berusaha memegang para terdakwa, keduanya keluar dari salah satu kamar karena mengetahui keberadaan kami. Tetapi rekan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO dan rekan lainnya langsung mengamankan Para Terdakwa setelah keluar dari kamar tersebut sedangkan 1 (satu) Terdakwa lainnya yang bernama Anak saksi I Nyoman Budiarta saksi amankan di dalam kamar tempat yang awalnya tersangka bertiga berada. Setelah pengamanan tersebut, proses penggeledahan dilakukan dengan salah satu saksi memanggil perangkat Lingkungan setempat untuk menyaksikannya. Saksi dan rekan menunjukan surat perintah tugas dengan menjelaskan keberadaan kami, lalu perangkat lingkungan memeriksa badan saksi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau lokasi juga;

- Bahwa pada proses penggeledahan yang dilakukan rekan saksi terhadap Terdakwa I I MADE HINDU rekan saksi hanya menemukan adanya uang milik Terdakwa sebesar Rp.565.000 dan HP, terhadap Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA dan Anak rekan saksi hanya mengamankan HP saja;

- Bahasa Saksi beserta rekan kemudian menemukan adanya Narkotika pada lokasi atau di area rumah milik Terdakwa I I MADE HINDU yang di simpan dimeja kamar tamunya tepatnya diatas meja dan juga menemukan berupa 1 buah timbangan elektrik kemudian adanya alat untuk mengkonsumsi sabu serta adanya 1 bendel plastik bening dan juga HP milik para Terdakwa, 1 buah timbangan elektrik, 1 bendel plastik bening serta adanya alat-alat untuk mengkonsumsi sabu di salah satu kamar kosong di rumah terdakwa I I MADE HINDU;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jumlah berat jenis sabu yang ditemukan tetapi setelah ditimbang di kantor Sat Narkoba Polresta Mataram yang disaksikan oleh Para Terdakwa, Saksi baru mengetahui kalau beratnya adalah bruttonya adalah 1.26 gram dan berat nettonya 0,85 gram;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa I I MADE HINDU mendapatkan narkotika jenis sabu setelah interogasi dilakukan yaitu dengan seorang diri pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 23.30. WITA bertemu dengan seorang yang bernama BANGSING di wilayah lingkungan Abian

Hal. 10 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tubuh Kecamatan Cakranegara Kota Mataram setelah sabu tersebut
Terdakwa I dapat selanjutnya Terdakwa I membawanya pulang kerumah;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Anak Saksi tinggal di rumah
Terdakwa I I MADE HINDU sekitar 3 bulan sebelum Para Terdakwa kami
tangkap saat ini dengan tujuan Anak membantu Terdakwa I menjual sabu
miliknya;

- Bahwa saksi mengetahui cara menjual sabunya dengan cara memiliki
stok sabu terlebih dahulu yang dimiliki oleh Terdakwa I I MADE HINDU,
kemudian Anak membantu Terdakwa I I MADE HINDU dengan cara
menunggu pembelinya digang depan rumah Terdakwa I sambil membawa 5
atau 6 poket sabu milik Terdakwa I disembunyikan di gang tersebut dengan
cara terkadang ditimbun di tanah sambil menunggu atau menawarkan
pembelinya datang. Apabila Anak mendapatkan pembelinya maka transaksi
akan berlangsung digang dan uang hasil penjualannya akan diberikan ke
Terdakwa I I MADE HINDU. Jika stok sabu habis maka Anak akan kembali
mengambil stok sabu kepada Terdakwa I I MADE HINDU yang berada
di rumahnya. Sedangkan Terdakwa I I MADE HINDU atau Terdakwa II I
KETUT BUDI KESUMA juga menjual sabu miliknya dengan bertransaksi
langsung di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA
juga berperan menjaga Terdakwa I dan Anak saksi saat berjualan sabu
sambil mengawasi situasi keadaan;

- Bahwa setelah Saksi menginterogasi Para Terdakwa diketahui Terdakwa II
dan Anak saksi mendapat upah sebesar Rp. 150.000. apabila berhasil
menjual sabu dari Terdakwa I I MADE HINDU;

- Bahwa setelah Saksi menginterogasi Para Terdakwa diketahui Terdakwa I
I MADE HINDU yang menerangkan apabila dalam 1 klip bening dengan
berat 1 gram di pecah menjadi 11 poket kemudian laku habis terjual maka
Terdakwa I mendapatkan penjualan dengan harga Rp1.650.000. (satu juta
enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terkadang bisa lebih karena takaran
sabu yang dimilinya tidak menentu pada saat dijual, kemudian dalam 1
poket rata-rata dihargakan dengan harga Rp.150.000. (seratus ribu rupiah)
namun terkadang dijual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Terhadap keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. WAHYU CANDRA SULISTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan disini sehubungan dengan saksi mengerti akan masalah penggeledahan dan penangkapan atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi beserta rekan mengamankan Para Tedakwa dan Anak saksi I Nyoman Budiarta pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 00.30 Wita, bertempat di sebuah rumah dengan alamat Lingkungan Abian Tubuh Utara Kecamatan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri beserta rekan yang diperintahkan oleh atasan melakukan penyelidikan pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 23.00 wita atas tindak lanjut laporan atau keluhan masyarakat tentang Para Terdakwa dan Anak yang sering bertransaksi jual beli narkoba bertempat dirumah Terdakwa I I MADE HINDU;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 01.00. wita. Saksi dan rekan langsung masuk kerumah Terdakwa I Made Hindu untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan. Namun, saat berusaha memegang para terdakwa, keduanya keluar dari salah satu kamar karena mengetahui keberadaan kami. Tetapi rekan Saksi DIDIK WARTONO JAYADI dan rekan lainnya langsung mengamankan Para Terdakwa setelah keluar dari kamar tersebut sedangkan 1 (satu) Terdakwa lainnya yang bernama Anak Saksi I Nyoman Budiarta saksi amankan di dalam kamar tempat yang awalnya tersangka bertiga berada. Setelah pengamanan tersebut, proses penggeledahan dilakukan dengan salah satu saksi memanggil perangkat Lingkungan setempat untuk menyaksikannya. Saksi dan rekan menunjukan surat perintah tugas dengan menjelaskan keberadaan kami, lalu perangkat lingkungan memeriksa badan saksi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau lokasi juga;

Hal. 12 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa pada proses pengeledahan yang dilakukan rekan saksi terhadap Terdakwa I I MADE HINDU rekan saksi hanya menemukan adanya uang milik Terdakwa sebesar Rp.565.000 dan HP, terhadap Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA dan Anak rekan saksi hanya mengamankan HP saja;
- Bahwa Saksi beserta rekan kemudian menemukan adanya Narkotika pada lokasi atau di area rumah milik Terdakwa I I MADE HINDU yang di simpan dimeja kamar tamunya tepatnya diatas meja dan juga menemukan berupa 1 buah timbangan elektrik kemudian adanya alat untuk mengkonsumsi sabu serta adanya 1 bendel plastik bening dan juga HP milik para Terdakwa, 1 buah timbangan elektrik, 1 bendel plastik bening serta adanya alat-alat untuk mengkonsumsi sabu di salah satu kamar kosong dirumah terdakwa I I MADE HINDU;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jumlah berat jenis sabu yang ditemukan tetapi setelah ditimbang di kantor Sat Narkoba Polresta Mataram yang disaksikan oleh Para Terdakwa, Saksi baru mengetahui kalau beratnya adalah bruttonya adalah 1.26 gram dan berat nettoanya 0,85 gram;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa I I MADE HINDU mendapatkan narkotika jenis sabu setelah interogasi dilakukan yaitu dengan seorang diri pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 23.30. WITA bertemu dengan seorang yang bernama BANGSING di wilayah lingkungan Abian tubuh Kecamatan Cakranegara Kota Mataram setelah sabu tersebut Terdakwa I dapat selanjutnya Terdakwa I membawanya pulang kerumah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Anak tinggal dirumah Terdakwa I I MADE HINDU sekitar 3 bulan sebelum Para Terdakwa kami tangkap saat ini dengan tujuan Anak membantu Terdakwa I menjual sabu miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui cara menjual sabunya dengan cara memiliki stok sabu terlebih dahulu yang dimiliki oleh Terdakwa I I MADE HINDU, kemudian Anak membantu Terdakwa I I MADE HINDU dengan cara menunggu pembelinya digang depan rumah Terdakwa I sambil

Hal. 13 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



membawa 5 atau 6 poket sabu milik Terdakwa I disembunyikan di gang tersebut dengan cara terkadang ditimbun ditanah sambil menunggu atau menawarkan pembelinya datang. Apabila Anak mendapatkan pembelinya maka transaksi akan berlangsung digang dan uang hasil penjualannya akan diberikan ke Terdakwa I I MADE HINDU. Jika stok sabu habis maka Anak akan kembali mengambil stok sabu kepada Terdakwa I I MADE HINDU yang berada dirumahnya. Sedangkan Terdakwa I I MADE HINDU atau Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA juga menjual sabu miliknya dengan bertransaksi langsung di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA juga berperan menjaga Terdakwa I dan Anak saat berjualan sabu sambil mengawasi situasi keadaan;

- Bahwa setelah Saksi mengintrogasi Para Terdakwa diketahui Terdakwa II dan Anak Saksi mendapat upah sebesar Rp. 150.000. apabila berhasil menjual sabu dari Terdakwa I I MADE HINDU;

- Bahwa setelah Saksi mengintrogasi Para Terdakwa diketahui Terdakwa I I MADE HINDU yang menerangkan apabila dalam 1 klip bening dengan berat 1 gram di pecah menjadi 11 poket kemudian laku habis terjual maka Terdakwa I mendapatkan penjualan dengan harga Rp1.650.000. (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terkadang bisa lebih karena takaran sabu yang dimilinya tidak menentu pada saat dijual, kemudian dalam 1 poket rata-rata dihargakan dengan harga Rp.150.000. (seratus ribu rupiah) namun terkadang dijual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

SAKSI III. I NENGAH SEMARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan disini sehubungan dengan saksi mengerti akan masalah pengeledahan dan penangkapan atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengeledahan dan penangkapan atas kepemilikan narkoba jenis sabu dilakukan oleh Petugas Dari Sat Narkoba Polresta Mataram terhadap Terdakwa I I MADE HINDU, Terdakwa II I KETUT

Hal. 14 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



BUDI KESUMA dan Anak yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Made Hindu yang beralamatkan di Lingkungan abian tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa Saksi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wita didatangi oleh salah satu petugas kepolisian dirumahnya untuk mendampingi petugas dalam proses penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa I I MADE HINDU. Saksi ditunjukan surat perintah tugas dari kepolisian oleh salah satu petugas polisi untuk mengamankan orang-orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba. Sebelum dilakukan proses penggeledahan petugas kepolisian meminta kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada petugas kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi ataupun terhadap lokasi tempat tindak pidana terjadi kemudian setelah saksi tidak ada menemukan apapun dibadan petugas tersebut barulah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa, Anak, dan 2 orang lainnya yang juga di amankan dilokasi tersebut.

- Bahwa Saksi baru mengetahui saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis Sabu, dan saat diperiksa di salah satau kamar kosong dirumah Terdakwa I I MADE HINDU, saksi juga mengetahui adanya 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, kemudian pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang yang di amankan saat itu saksi melihat petugas kepolisian ada mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp. 300.000 dan HP milik orang tersebut;

- Bahwa saksi mendengar saat interogasi dilakukan oleh petugas kepolisian jika barang bukti yang telah ditemukan berupa 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merupakan milik Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan baik pada badan dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada waktu itu petugas

Hal. 15 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kepolisian ada menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan ditemukan di atas meja kamar tamu dirumah dari Terdakwa I I MADE HINDU;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di salah satu kamar yang sudah dijadikan gudang dirumah Terdakwa I I MADE HINDU, petugas saat itu mengamankan adanya barang berupa 1 buah timbangan lektrik, kemudian adanya bong alat isap sabu dan adanya 1 bendel plastik klip bening;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tujuan dan maksud para Terdakwa memiliki sabu tersebut namun setelah saksi mendengar jawaban dari para Terdakwa baru saksi mengetahui kalau tujuan para Terdakwa adalah untuk dijual dan dikonsumsi;

Terhadap keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV. SANG NYOMAN KRISNA NARYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan disini sehubungan dengan mengerti tentang masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diamankan hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 00.30 Wita, bertempat di sebuah rumah dengan alamat pada Lingkungan Abian Tubuh Utara Kecamatan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita datang seorang diri menuju rumah (TKP) Terdakwa I I MADE HINDU untuk membeli narkoba jenis sabu. Saksi mengetahui Terdakwa I menjual narkoba tersebut karena diberitahu oleh Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA;

- Bahwa Saksi saat berada di TKP, langsung masuk dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, dimana lelaki tersebut adalah Petugas Kepolisian Dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram yang sedang melakukan penangkapan dirumah tersebut. Pada saat itu saksi yang mengutarakan keinginannya untuk membeli narkoba langsung

Hal. 16 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



diamankan oleh petugas polisi tersebut dan setelah kejadian tersebut seorang atas nama IDA KETUT PURNAMA yang ingin membeli narkoba juga diamankan oleh petugas;

- Bahwa setelah diamankan, petugas kepolisian kemudian memanggil perangkat lingkungan untuk menjadi Saksi Umum untuk melakukan proses pemeriksaan kepada siapa saja yang diamankan saat itu, yaitu Para Terdakwa, Saksi dan seorang atas nama IDA KETUT PURNAMA. Dimana barang bukti itu berupa: 1 (satu) buah klip bening dan 1 (satu) bendel plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis Sabu, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang pemiliknya adalah Terdakwa I I MADE HINDU, Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA dan Anak, kemudian barang bukti berupa uang tunai Rp. 300.000 dan HP milik Saksi sendiri sedangkan terhadap Ida Ketut Purnama tidak menemukan apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menyimpan barang tersebut adalah untuk dijual kembali. Karena Saksi sudah sejak satu tahun yang lalu membeli narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa yang digunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi belum sempat membeli narkoba tersebut karena telah diamankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu. Adapun rencana Saksi membeli narkoba jenis sabu dengan harga RP. 150.000,-;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 dan mengkonsumsi sendiri dirumahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan mengetahui barang bukti yang diamankan saat kejadian oleh petugas kepolisian dirumah Terdakwa I I MADE HINDU;

Terhadap keterangan saksi IV tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. I MADE HINDU

- Bahwa Terdakwa diperiksa disini sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan atas kepemilikan narkoba jenis sabu;

Hal. 17 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Opsanal Polresta Mataram beserta Terdakwa II bernama I KETUT BUDI KESUMA yang tidak lain adalah adik kandung Terdakwa dan Anak yang hanya seorang teman serta dua orang lain yang datang kerumah (TKP) untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan keempat orang lainnya diamankan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 01.00. wita di rumah Terdakwa yang beralamat pada Jl. Parta Gang Mendut Rt.000 Rw.143 Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Dimana sebelum diamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak sedang sedang berusaha menimbang dan memoket sabu yang Terdakwa miliki, bertempat di dalam sebuah kamar di TKP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat proses penggeledahan terhadap dirinya dan Keempat orang lainnya disaksikan oleh perangkat lingkungan. Saat memeriksa di tubuh Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, namun saat penggeledahan di teras rumah, petugas menemukan narkoba jenis sabu di atas meja kamar tamu dirumah Terdakwa yang ia memang simpan disana;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa timbangan elektrik dan alat untuk mengkonsumsi sabu serta satu bendel plastik bening dan juga HP miliknya memang disimpan oleh Terdakwa pada salah satu kamar di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah 1 buah klip bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 1,26 gram yang disimpan tersebut sengaja ingin dihilangkan jejaknya. Dimana 1 klip sabu tersebut awalnya untuk dipecah menjadi paketan-paketan kecil untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa memang dengan sengaja bekerja sama untuk menimbang, memecah dan menggunakan narkoba jenis sabu yang dimiliki;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut pada hari Jumat 22 Maret 2024 sekitar jam 23.30 wita dengan membelinya kepada orang yang bernama BANGSING di wilayah Abian Tubuh dengan harga Rp. 1.300.000,-; satu klipnya. setelah Sabu didapatkan pada tanggal 23

Hal. 18 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Maret pukul 00.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa II dan Anak bertujuan menimbang dan memecah sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dibantu oleh Anak yang telah tinggal selama 3 bulan di rumah Terdakwa dan cara Para Terdakwa menjualnya dengan berbagi peran. Peran Terdakwa I dan II yaitu menjual dan melayani pembeli di dalam rumah serta juga Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA mengawasi keadaan atau situasi saat Terdakwa I I MADE HINDU menjual sabu. Adapun peran Anak Saksi yaitu menunggu pembeli di gang depan rumah sambil membawa sabu terkadang 5 atau 6 poket dengan cara ditanam sambil menunggu pembelinya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar masing-masing Rp. 150.000,- dan memberikan upah pemakaian sabu secara gratis. Adapun satu klip bening tersebut berisi 1 gram dimana Terdakwa pecah menjadi 11 poket dan total hasil penjualan sebesar Rp. 1.650.000,- terkadang bisa lebih dan rata-rata per poket dijual Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim saat sidang berupa 1 bendel plastik klip bening, 1 buah timbangan elektrik, satu botol kaca yang ujungnya terpasang 2 buah pipet plastik, uang tunai Rp.565.000,-, 1 buah HP merk OPPO , 1 buah HP merk Nokia putih dan hitam, 3 buah pipet plastik, 1 buah jarum, 1 buah pipet kaca, 2 buah koerk gas dan gunting dimana kesemuanya telah disita memang ditemukan di rumah Terdakwa;

TERDAKWA II. I KETUT BUDI KESUMA

- Bahwa Terdakwa diperiksa disini sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Opsanal Polresta Mataram beserta Terdakwa I bernama I MADE HINDU yang tidak lain adalah Kakak kandung Terdakwa dan Anak yang hanya seorang teman serta dua orang lain yang datang kerumah (TKP) untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat proses penggeledahan terhadap dirinya dan Keempat orang lainnya disaksikan oleh perangkat

Hal. 19 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



lingkungan. Saat memeriksa di tubuh Terdakwa ditemukan 1 buah unit hp, sedangkan pada Terdakwa I tidak ditemukan apa-apa. Pada Anak Terdakwa tidak mengetahuinya namun dari 2 orang yang lainnya diamankan HP dan uang. namun saat penggeledahan di teras rumah, petugas menemukan narkoba jenis sabu di atas meja kamar tamu dirumah Terdakwa yang sengaja disimpan oleh Terdakwa I disana;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa timbangan elektrik dan alat untuk mengkonsumsi sabu serta satu bendel plastik bening dan juga HP miliknya memang disimpan oleh Terdakwa I pada salah satu kamar di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah 1 buah klip bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 1,26 gram yang disimpan tersebut sengaja ingin dihilangkan jejaknya. Dimana 1 klip sabu tersebut awalnya untuk dipecah menjadi paketan-paketan kecil untuk dijual;

- Bahwa Para Terdakwa memang dengan sengaja bekerja sama untuk menimbang, memecah dan menggunakan narkoba jenis sabu yang dimiliki;

- Bahwa Terdakwa I mendapat sabu tersebut pada hari Jumat 22 Maret 2024 sekitar jam 23.30 wita dengan membelinya kepada orang yang bernama BANGSING di wilayah Abian Tubuh dengan harga Rp. 1.300.000,-; satu klipnya. setelah Sabu didapatkan pada tanggal 23 Maret pukul 00.30 Wita Terdakwa Bersama Terdakwa II dan Anak bertujuan menimbang dan memecah sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bertujuan untuk membantu Terdakwa I I MADE HINDU untuk menjual sabu tersebut yang dibantu oleh Anak yang telah tinggal selama 3 bulan dirumah Terdakwa dan cara Para Terdakwa menjualnya dengan berbagi peran. Peran Terdakwa yaitu menjual dan melayani pembeli di dalam rumah serta juga mengawasi keadaan atau situasi saat Terdakwa I menjual sabu. Adapun peran Anak yaitu menunggu pembeli di gang depan rumah sambil membawa sabu terkadang 5 atau 6 poket dengan cara ditanam sambil menunggu pembelinya;

Hal. 20 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa diberikan uang sebesar masing-masing Rp. 150.000,- dan diberikan upah pemakaian sabu secara gratis. Adapun satu klip bening tersebut berisi 1 gram dimana Terdakwa pecah menjadi 11 poket dan total hasil penjualan sebesar Rp. 1.650.000,- terkadang bisa lebih dan rata-rata per poket dijual Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotia jenis sabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang masih terpasang pipa kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah gunting;
- Uang tunai Rp.565.000,-;
- 1 (satu) buah hp android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah hp kecil merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah hp kecil merk Nokia warna hitam;

Menimbang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal adanya laporan atau keluan dari masyarakat yang menginformasikan terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang sering dilakukan di rumah Terdakwa I I MADE HINDU, yang kemudian Saksi DIDI WARTONO JAYADI dan Saksi

Hal. 21 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU CANDRA SULISTYO, bersama petugas kepolisian lainnya atas perintah atasan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I I MADE HINDU, Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA, ANAK, Saksi SANG NYOMAN KRISNA NARYANA dan IDA KETUT PURNAMA pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di di rumah Terdakwa I I MADE HINDU yang beralamatkan di Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan Para Terdakwa dan di lokasi kejadian yang disaksikan oleh Saksi Umum dari Perangkat Lingkungan yaitu Saksi I NENGAH SEMARA, ditemukan masing-masing 1 (satu) HP pada Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA dan Anak, ditemukan uang tunai Rp. 300.000 dan HP Saksi SANG NYOMAN KRISNA NARYANA, ditemukan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu yang ditaruh diatas meja kamar tamu rumah, ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik bening serta adanya alat-alat untuk mengkonsumsi sabu serta HP milik Terdakwa I I MADE HINDU di salah satu kamar kosong dirumah Terdakwa I;

3. Bahwa benar pemilik 1 (satu) buah klip bening berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa I I MADE HINDU yang didapat dengan cara membeli dari BANGSING, dengan harga Rp.1.300.000,-; (satu juta tiga ratus ribu rupiah) satu klipnya;

4. Bahwa benar terhadap 1 (satu) klip kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I MADE HINDU dan Terdakwa I KETUT BUDI KESUMA serta Anak, telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah benar barang bukti tersebut Narkotika golongan I dan berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. LHU.117.K.05.16.24.0210, tanggal 27 Maret 2024, perihal pemeriksaan kristal putih transparan diduga Narkotika Jenis Sabu AN Terdakwa I MADE HINDU Dkk dengan nomor kode sampel 24.117.1.16.05.0204.k dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif /

Hal. 22 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa benar tujuan Terdakwa I I MADE HINDU membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa I jual kembali kepada pembeli dengan harga rata-rata per poket dijual Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000., Adapun satu klip bening tersebut berisi 1 (satu) gram dimana Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) poket. namun belum sempat menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi SANG NYOMAN KRISNA NARYANA dan IDA KETUT PURNAMA awalnya adalah calon pembeli narkotika milik Terdakwa I akan tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian karena keduanya bertepatan ingin bertransaksi saat proses penangkapan dan penggeledahan dilakukan di lokasi kejadian;

6. Bahwa benar Para Terdakwa memang dengan sengaja bekerja sama untuk menimbang, memecah dan menggunakan narkotika jenis sabu yang dimiliki;

7. Bahwa benar Para Terdakwa membagi perannya dalam perkara ini. Peran Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu menjual dan melayani pembeli di dalam rumah serta juga Terdakwa II I KETUT BUDI KUSUMA mengawasi keadaan atau situasi saat Terdakwa I I MADE HINDU menjual sabu. Adapun peran Anak yaitu menunggu pembeli di gang depan rumah sambil membawa sabu terkadang 5 atau 6 poket dengan cara ditanam sambil menunggu pembelinya. Terdakwa I memberikan uang sebesar masing-masing Rp. 150.000,- dan memberikan upah pemakaian sabu secara gratis kepada Terdakwa II dan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik

Hal. 23 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan pada hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I bernama I MADE HINDU dan Terdakwa II bernama I KETUT BUDI KESUMA, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “Narkotika

Hal. 24 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi“, sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal adanya laporan atau keluhan dari masyarakat yang menginformasikan terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang sering dilakukan di rumah Terdakwa I I MADE HINDU, yang kemudian Saksi DIDI WARTONO JAYADI dan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, bersama petugas kepolisian lainnya atas perintah atasan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I I MADE HINDU, Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA, ANAK, Saksi SANG NYOMAN KRISNA NARYANA dan IDA KETUT PURNAMA pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di di rumah Terdakwa I I MADE HINDU yang beralamatkan di Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Para Terdakwa dan di lokasi kejadian yang disaksikan oleh Saksi Umum dari Perangkat Lingkungan yaitu Saksi I NENGAH SEMARA, ditemukan masing-masing 1 (satu) HP pada Terdakwa II I KETUT BUDI KESUMA dan Anak, ditemukan uang tunai Rp. 300.000 dan HP Saksi SANG NYOMAN KRISNA NARYANA, ditemukan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Sabu yang ditaruh diatas meja kamar tamu rumah, ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik bening serta adanya alat-alat untuk mengkonsumsi sabu serta HP milik Terdakwa I I MADE HINDU di salah satu kamar kosong dirumah Terdakwa I;

Hal. 25 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pemilik 1 (satu) buah klip bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa I I MADE HINDU yang didapat dengan cara membeli dari BANGSING, dengan harga Rp.1.300.000,-; (satu juta tiga ratus ribu rupiah) satu klipnya;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) klip kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I MADE HINDU dan Terdakwa I KETUT BUDI KESUMA serta Anak, telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah benar barang bukti tersebut Narkotika golongan I dan berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. LHU.117.K.05.16.24.0210, tanggal 27 Maret 2024, perihal pemeriksaan kristal putih transparan diduga Narkotika Jenis Sabu AN Terdakwa I MADE HINDU Dkk dengan nomor kode sampel 24.117.1.16.05.0204.k dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I I MADE HINDU membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa I jual kembali kepada pembeli dengan harga rata-rata per poket dijual Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000., Adapun satu klip bening tersebut berisi 1 (satu) gram dimana Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) poket. namun belum sempat menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi SANG NYOMAN KRISNA NARYANA dan IDA KETUT PURNAMA awalnya adalah calon pembeli narkotika milik Terdakwa I akan tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian karena keduanya bertepatan ingin bertransaksi saat proses penangkapan dan penggeledahan dilakukan di lokasi kejadian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dalam hal perbuatan Para Terdakwa yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum? ;

Hal. 26 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut karena pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau farmasi dan bukan peneliti yang berhubungan dengan kesehatan melainkan pekerjaan Para Terdakwa adalah karyawan swasta ;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan memahami cara Para Terdakwa memperoleh serta memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut didapati dengan jelas adalah termasuk pengertian "*Penyalah Guna, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal angka 15 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Karena penggunaan narkotika golongan I sendiri sudahlah jelas hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dikecualikan kegunaannya dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 7 dan 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 27 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum -Bahwa Para Terdakwa memang dengan sengaja bekerja sama untuk menimbang, memecah dan menggunakan narkotika jenis sabu yang dimiliki;

Menimbang, Para Terdakwa membagi perannya dalam perkara ini. Peran Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu menjual dan melayani pembeli di dalam rumah serta juga Terdakwa II I KETUT BUDI KUSUMA mengawasi keadaan atau situasi saat Terdakwa I I MADE HINDU menjual sabu. Adapun peran Anak yaitu menunggu pembeli di gang depan rumah sambil membawa sabu terkadang 5 atau 6 poket dengan cara ditanam sambil menunggu pembelinya. Terdakwa I memberikan uang sebesar masing-masing Rp. 150.000,- dan memberikan upah pemakaian sabu secara gratis kepada Terdakwa II dan Anak

Menimbang, bahwa melihat peran Para terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini adalah membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima yang dilakukan secara bermufakat jahat dimana terdapat dalam pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu *"perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan..."*, Maka, karena pasal tersebut sifatnya alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka tindak pidana dimaksud dalam perbuatan Para Terdakwa menjadi bagian dari unsur-unsur permufakatan jahat ;

Hal. 28 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga “ Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika” ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening berupa narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

Hal. 29 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang masih terpasang pipa kaca;
- 2 (dua) buah korep api gas;
- 2 (dua) buah gunting;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah hp kecil merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah hp kecil merk Nokia warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berterus terang dalam memberikan keterangan saat di persidangan;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana

Hal. 30 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I I MADE HINDU dan Terdakwa II I KETUT BUDI KUSUMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I I MADE HINDU dan Terdakwa II I KETUT BUDI KUSUMA dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang masih terpasang pipa kaca;

Hal. 31 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korep api gas;
- 2 (dua) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 565.000,-(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah hp kecil merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah hp kecil merk Nokia warna hitam

Dirampas oleh Negara ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H dan Mahyudin Igo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H

Laily Fitria Titin Anugerahwati, SH.,M.H

Ttd.

Mahyudin Igo S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H

Hal. 32 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Hal. 33 dari 31. Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2